

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, sering disebut sebagai penelitian lapangan. Penelitian lapangan berarti mengumpulkan data secara langsung di lokasi.¹ Oleh karena itu, penelitian ini fokus pada implementasi Permendag No. 31 Tahun 2023 yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam PMSE dengan menggali informasi langsung di lapangan.

Pendekatan yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, karena relevansi dengan implementasi hukum dalam masyarakat. Metode ini menganalisis hukum melalui lensa interdisipliner, yang menyatukan studi hukum dan ilmu sosial dalam satu kerangka kerja. Penelitian yuridis sosiologis menekankan kajian pada penerapan hukum dalam konteks sosial (*in action*), bukan hanya pada Undang-Undang atau teks hukum yang tertulis (*law in the book*).² Oleh karena itu, penulis memilih pendekatan yuridis sosiologis, mengingat bahwa dalam penelitian ini penulis membahas penerapan hukum oleh masyarakat dalam transaksi jual beli *online* di Instagram.

¹ Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)* (PT Rajagrafindo Persada, 2020), hal. 147.

² Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)* (Ikapi, 2021), hal. 21.

B. Lokasi Penelitian

Tempat yang diteliti oleh penulis adalah sebuah toko *online* di Instagram bernama @nunastorebjm yang juga memiliki toko *offline* yaitu toko Nuna Store di Handil Bakti jalan Cemara Ujung No.24, Sungai Miai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123. Toko @nunastorebjm tersebut memanfaatkan *social commerce* Instagram untuk mempromosikan produk dan melanjutkan transaksi jual beli melalui Shopee, meskipun pemiliknya hanya terkadang melakukannya. Transaksi ini bisa berpindah ke Shopee atau tetap berlangsung di Instagram. Maka, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian pada toko @nunastorebjm.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini mengumpulkan beberapa informasi terkait pokok-pokok permasalahan dalam suatu penelitian, itulah yang disebut dengan data penelitian. Data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Implementasi Permendag No. 31 Tahun 2023 pada *social commerce* Instagram (studi kasus @nunastorebjm)
- 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Permendag tersebut

b. Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini yaitu:

- 1) Regulasi terkait jual beli *online* dalam perspektif hukum positif
- 2) Regulasi jual beli *online* dalam perspektif hukum Islam
- 3) Data profil akun Instagram @nunastorebjm
- 4) Data profil informan

2. Sumber Data

a. Informan

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah informan, yaitu pemilik toko @nunastorebjm, yang merupakan pelaku usaha pada *social commerce* Instagram. Pelaku usaha tersebut dipilih sebagai informan karena secara langsung menjalankan aktivitas perdagangan melalui akun @nunastorebjm dan terkadang dalam praktiknya menerapkan ketentuan yang ada dalam Permendag No. 31 Tahun 2023. Dengan demikian, pemilik toko @nunastorebjm menjadi sumber informasi yang relevan untuk menggambarkan bagaimana pemahaman dan implementasi Permendag tersebut dalam kegiatan jual beli *online* di *social commerce* Instagram, sekaligus memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerapannya di lapangan.

b. Dokumen

Sumber data yang diperoleh melalui dokumen dalam penelitian ini berasal dari berbagai catatan yang berkaitan langsung dengan implementasi Permendag No. 31 Tahun 2023 pada aktivitas jual beli pada akun Instagram @nunastorebjm. Dokumen tersebut meliputi salinan resmi Permendag No. 31 Tahun 2023 Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam PMSE,

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan Fatwa DSN MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 Tahun 2000 tentang Akad Jual Beli Salam. Selain itu juga terdapat buku, jurnal ilmiah, artikel yang memiliki keterkaitan langsung dengan penelitian yang dilakukan penulis.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan beberapa teknik untuk mengumpulkan data, yaitu:

1. Wawancara, yang merupakan pertemuan antara dua individu untuk berbagi informasi dan pemikiran melalui sesi tanya jawab, sehingga dapat dibangun pemahaman dalam topik tertentu.³ Wawancara ini dilakukan kepada informan yaitu pemilik toko @nunastorebjm.
2. Observasi, yaitu cara mengumpulkan data dengan melihat langsung objek yang diteliti.⁴ Observasi dalam penelitian ini bertujuan untuk menyaksikan penerapan aturan Permendag No. 31 Tahun 2023 di Instagram, khususnya di toko @nunastorebjm. Hal-hal yang perlu diperhatikan meliputi sistem pemesanan barang, apakah pelaku usaha mendorong konsumen untuk melakukan pemesanan dan transaksi di *e-commerce*, serta bagaimana sistem pembayaran yang dilakukan, apakah berupa transaksi langsung di Instagram.

³ Suteki dan Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, hal. 226.

⁴ Suteki dan Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, hal. 223.

3. Studi pustaka, yang mencakup penelusuran, pembacaan, dan analisis informasi dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian, yaitu implementasi Permendag No. 31 Tahun 2025 dan faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap implementasinya. Studi pustaka dalam penelitian ini meliputi Permendag No. 31 Tahun 2023 serta buku, jurnal ilmiah, artikel, atau dokumen resmi lainnya yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.

E. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang diterapkan oleh penulis adalah analisis kualitatif, yang berarti mengkaji lebih mendalam dan tidak bisa diperoleh secara cepat. Dengan kata lain, untuk memperoleh data kualitatif dibutuhkan waktu dan usaha yang cukup karena harus melakukan wawancara, observasi, diskusi. Data kualitatif adalah data informasi yang disajikan dalam bentuk kalimat verbal, bukan simbol angka atau bilangan.⁵ Setelah mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi di toko @nunastorebjm, penulis melakukan analisis kualitatif dengan beberapa langkah, yaitu:

1. Deskripsi data, yaitu mengatur atau menyusun data dari hasil wawancara dan observasi di toko @nunastorebjm
2. Kategorisasi data, yaitu mengelompokkan data berdasarkan tema, termasuk implementasi Permendag No. 31 Tahun 2023 pada *social commerce*

⁵ Suteki dan Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, hal. 181.

Instagram serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Permendag tersebut

3. Interpretasi data, yaitu mengaitkan hasil pengumpulan data dengan teori hukum ekonomi, teori implementasi kebijakan, teori kesadaran hukum, teori *social commerce*, dan teori jual beli *online* untuk memahami keterkaitan antara variabel dalam penelitian ini